

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL USUL PERKAWINAN

**Merina Kusumawati¹, Sigit Setyadi²
Email : sigitsetyadi.007@gmail.com**

ABSTRACT

The Government has explicitly regulated marital matters in the provisions of laws and regulations, namely Law Number 1 Year 1974 on Marriage. Violations of the criminal provisions governing the prohibition of falsifying the marriage principle are quite prevalent. The increase in the number of complaints, indicating the increasing awareness of the women victims to report the case, while the number of violations is estimated to be many, but because of the incomprehension of the victims and the reluctance to deal with the law resulted in the reports being found not too large. Criminal liability concerning criminal act of counterfeiting of marriage origin is imposed on the perpetrator based on no criminal principle without error.

Keywords : *Criminal liability, Forgery, Marriage*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah secara tegas mengatur masalah perkawinan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan selain harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dapat dianggap dan dinyatakan sah, juga harus dicatatkan dalam dokumen Negara.

Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang mengatur larangan memalsukan asas-usul perkawinan cukup banyak terjadi. "Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang koncern dalam penanganan masalah perempuan mencatat jumlah pengaduan yang masuk sepanjang tahun 2014 mencapai 87 kasus. Jumlah ini naik 500 persen dibanding tahun 2013 yang hanya 16 kasus".³ Naiknya jumlah pengaduan, menunjukkan semakin tingginya kesadaran dari para perempuan yang menjadi korban untuk melaporkan kasusnya, sementara

jumlah pelanggaran diperkirakan memang banyak, namun karena ketidakpahaman para korban dan keengganan untuk berurusan dengan hukum menyebabkan laporan yang berhasil ditemukan tidak terlalu besar pada tahun sebelumnya.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana penerapan ketentuan pidana mengenai tindak pidana kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan?

C. METODE PENELITIAN

Jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi"⁴, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu "menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti"⁵.

³ "Tahun 2008 Kasus Kejahatan Perkawinan Naik 500 persen", diunduh dari <http://news.detik.com/berita/1056938/tahun-2008-kasus-kejahatan-perkawinan-naik-500-persen->, 12 Desember 2014.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁵ Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 252.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu “merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif”.⁶ Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari responden atau dari lapangan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Bantul. Sedangkan data sekunder, terdiri dari: a) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan b) bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku atau literatur, makalah dan lain-lain. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara (*interview*) di lokasi penelitian, yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan

Negeri Wates dan Pengadilan Negeri Bantul.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kualitatif, yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini”.⁷

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Ketentuan Pidana Mengenai Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan

Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana mengenai tindak pidana kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan dalam penelitian ini diuraikan 3 (tiga) contoh perkara tindak pidana kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan, yaitu:

- a. Perkara Nomor: No.770 K/Pid/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang kasus melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau

⁶ *Ibid.*, hlm. 252.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50

yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan untuk melangsungkan pernikahan dengan terdakwa Yoga Dwi Nugroho bin Herman Susilo.

Perkaranya:

Terdakwa Yoga Dwi Nugroho pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2009, yang masih terikat perkawinan sah dengan saksi Vera Suprihatiningsih berdasarkan buku nikah yang dikeluarkan KUA Jatinegara, Jakarta Timur, telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Niken Larasati di Kantor KUA Loano II, Banyuasin, Purworejo, Jawa Tengah dan sebagai syarat pernikahan Terdakwa telah menggunakan surat-surat kelengkapannya yakni berupa fotokopi KTP Terdakwa, fotokopi C1 (KK), Surat N1 tentang Keterangan Calon Mempelai, N2 tentang Surat Keterangan Asal-Usul, N4 tentang Keterangan Orangtua Mempelai dan Surat Keterangan Jalan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagerharjo yang diperoleh dari saksi Yadiyo. Namun, pada keterangan mengenai status Terdakwa yang seharusnya sudah menikah,

dicantumkan bahwa status Terdakwa masih perjaka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

- b. Perkara Nomor: 94/Pid.B/2013/PN.SLMN tanggal 08 April 2013 tentang kasus tindak pidana "menghilangkan asal usul perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan terdakwa Rianto Agung Wibowo bin Sugiri.

Perkaranya:

Terdakwa Rianto Agung Wibowo pada tanggal 24 Nopember 2011 bertempat di Ngipiksari Hargobinangun Pakem Kab. Sleman Yogyakarta menikah dengan saksi Sariyem di Ngipiksari Hargobinangun Pakem Sleman, padahal masih terikat perkawinan dengan saksi Koesdaryati sesuai dengan akta nikah No.166/05/IV/2010 tanggal 01 April 2010 dan tercatat di KUA Mlati. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Perkara Nomor: No. 83/Pid.B/2004/PN.BTL tanggal 13 Desember 2004 tentang kasus tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, dengan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Terdakwa kasus ini yaitu Burhan Fajar Priyanto. Perkaranya:

Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan pada tahun 2003 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa Burhan Fajar Priyanto mengambil Akte Cerai di gudang KUA (Kantor Urusan Agama) Pandak, Bantul atas nama Mariaten binti Adi Sugito dengan Pardal bin Kardiwiyo dengan seri: L, Nomor: 2750 dan Akte Cerai: 134/AC/2000/PA Btl tanggal 11 April 2000 kemudian Akte Cerai tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa di Dusun Tegallayang RT 02/RW 21 Caturharjo, Pandak, Bantul oleh terdakwa Akte Cerai tersebut dihapus

nama asli yang tertera dalam Akte Cerai diganti terdakwa dan Nanik.

Pada tanggal 8 Desember 2003 Akte Cerai tersebut dibawa terdakwa untuk mengajukan persyaratan menikah di Kelurahan Caturharjo, Pandak, Bantul setelah mendapatkan persyaratan menikah di Kelurahan Caturharjo, terdakwa mendaftarkan di KUA Ngemplak, Sleman bersama calon istrinya Sulasmi yang beralamat di Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman. Pada tanggal 12 Desember 2003 pukul 09.00 WIB terdakwa melangsungkan akad nikah dengan Sulasmi di Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman.

Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2003 sekitar pukul 12.00 WIB Nanik sebagai istri sah terdakwa mengecek kebenaran terdakwa menikah lagi di KUA Ngemplak, Sleman, setelah mengetahui Akte Cerai palsu pihak KUA Ngemplak, Sleman melaporkan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Sleman dan pembatalan nikah sudah diputuskan Pengadilan Agama tanggal 1 Maret 2004. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Ketiga kasus di atas memperlihatkan bahwa Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Pernikahan ini dilakukan oleh seseorang ketika hendak menikah dengan alasan terdapat suatu halangan jika menikah, antara lain karena telah menikah dengan seseorang dan pernikahan sebelumnya tersebut menjadi suatu penghalang baginya untuk menikah lagi, oleh sebab itu dia memalsukan asal-usulnya, baik itu nama, alamat maupun statusnya. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akta nikah yang akan dicantumkan dalam buku nikah harus ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan pegawai pencatat nikah. Hal ini berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dikategorikan sebagai pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama Pasal 263, 264 dan 266 KUHP.

Menurut R Soesilo yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah "segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya".⁸

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- b. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- c. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- d. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

⁸ R Soesilo, 1996, Kitab *Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 195.

- a. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- b. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- c. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- d. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

- a. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- b. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- c. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia

gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

- d. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
- e. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.⁹

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa "tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaries".¹⁰

Memang benar bahwa surat nikah (buku nikah) juga termasuk dalam kategori surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu peristiwa perkawinan, tetapi surat nikah tidak termasuk dalam akta otentik karena tidak memerlukan pengesahan oleh Notaris, sehingga lebih

⁹ *Ibid*, hlm. 196.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 197.

tepat jika didakwakan berdasarkan Pasal 263 KUHP.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi

perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Terkait pemalsuan identitas yang melibatkan petugas pencatat perkawinan, maka bisa dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Penerapan ketentuan pidana mengenai tindak pidana kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan, dalam menentukan pasal-pasal yang didakwakan pada tersangka, Jaksa melihat keterangan dari saksi-saksi dimana jaksa mengkaitkan keterangan satu dengan yang lainnya, selain itu jaksa juga melihat kronologi

kejadian atau resume sehingga jaksa mencocoki rumusan yang ada dalam KUHP.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dihubungkan dengan ketiga perkara yang berkaitan dengan kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Perkara Yoga Dwi Nugroho bin Herman Susilo
Menurut penulis, dalam perkara Yoga Dwi Nugroho bin Herman Susilo, oleh karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP maka terdakwa Yoga Dwi Nugroho bin Herman Susilo patut dipidana berdasarkan pasal tersebut.
- b. Rianto Agung Wibowo bin Sugiri, ia didakwa oleh Jaksa melanggar Pasal 279 ayat (1).
Perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- c. Perkara Burhan Fajar Priyanto, yang didakwa oleh Jaksa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan

Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah, asas ini ada dalam hukum yang tidak tertulis dan hidup serta berkembang dalam anggapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut seseorang baru dapat dipidana apabila pada diri si pelaku ada unsur kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang.

Ketika perkawinan menjadi tindak pidana, maka ada beberapa orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut, yaitu suami (laki-laki) dan istri (perempuan). Berdasarkan Pasal 279 KUH Pidana hukuman itu dijatuhkan kepada kedua pelaku tersebut, namun pada pelaksanaannya banyak kasus tindak pidana perkawinan yang pidananya hanya dijatuhkan kepada pelaku laki-laki saja (suami), sedangkan perempuan (istri kedua dan selanjutnya) tidak semua perempuan yang melakukan tindak pidana didakwa melakukan perbuatan yang sama.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pengenaan celaan terhadap

pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Dasar pertanggungjawaban pidana meliputi adanya kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat

dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Dari ketiga kasus di atas, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perkara Nomor: No.770 K/Pid/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang kasus melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan
- Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap berkas perkara Nomor: No.770 K/Pid/2010 tanggal

- 11 Mei 2010 tentang kasus melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dengan terdakwa Yoga Dwi Nugroho bin Herman Susilo yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP.
- b. Rianto Agung Wibowo bin Sugiri, ia didakwa oleh Jaksa melanggar Pasal 279 ayat (1).
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya. Selanjutnya berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "Menghilangkan asal usul perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- c. Perkara Nomor: No. 83/Pid.B/2004/PN.BTL tanggal 13 Desember 2004
Dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan. Memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
Dari ketiga kasus di atas, perbuatan terdakwa telah terbukti dengan pasal yang dituduhkan yaitu mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan sebelumnya menjadi penghalang untuk itu. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan baik dalam Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 maupun KUHP karena tidak adanya izin dari istri pertama/sebelumnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan ketentuan pidana mengenai tindak pidana kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan berdasar uraian di atas, ketiga perkara yang penulis teliti, Jaksa mendakwa dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 279 ayat (1) KUHP saja. Penerapan pasal-pasal yang didakwakan kepada tersangka, pertama-tama didengar dari keterangan dari saksi-saksi. Kemudian keterangan-keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan satu dengan yang lainnya, selain itu juga dilihat kronologi kejadian sehingga perbuatan dan/atau pelaku mencocoki rumusan yang ada dalam KUHP sebagaimana didakwakan.
- b. Pertanggungjawaban pidana mengenai tindak pidana kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan dikenakan terhadap pelaku berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah. Berdasarkan hal tersebut seseorang baru dapat dipidana apabila pada diri

si pelaku ada unsur kesalahan terhadap perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana merupakan pengenaan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan pemalsuan asal-usul perkawinan dalam ketiga perkara dalam penelitian ini harus melaksanakan putusan pengadilan.

2. Saran

- a. Bagi petugas pencatat nikah, sebaiknya tidak percaya begitu saja terhadap pemohon nikah. Sebaiknya syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon diteliti terlebih dahulu kebenarannya. Petugas yang bertanda tangan wajib mengecek. Hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti kelurahan dan kecamatan, sehingga tidak menimbulkan korban dikemudian hari.

- b. Terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkawinan, beberapa putusan yang ditetapkan terhadap kasus tindak pidana kejahatan terhadap asal-usul perkawinan, hukumannya relatif ringan dibandingkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut penulis terhadap putusan yang demikian sebaiknya dihindari, karena kerugian tersebut bukan hanya di alami oleh istri secara batin saja tetapi juga secara materi. Apalagi jika nanti ada pembatalan pernikahan, padahal telah terlanjur melakukan hubungan suami istri dan telah membuahkan anak. Namun hal ini juga berakibat buruk terhadap perkembangan anak, walaupun dengan alasan bahwa tujuan pemberian hukuman adalah untuk memperbaiki akhlak pelaku sehabis menjalani hukuman agar bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan negara, bisa berkumpul dengan anak dan istri seperti sedia kala, dan hukuman yang dijatuhkan bukan untuk membuat jera atau balas dendam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Perkawinan Islam*, UII-Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1999, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Andi Hamzah., 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta.

Internet :

“Tahun 2008 Kasus Kejahatan Perkawinan Naik 500 persen”, diunduh dari <http://news.detik.com/berita/1056938/tahun-2008-kasus-kejahatan-perkawinan-naik-500-persen->, 12 Desember 2014.